

ANALISIS UPAYA HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME

Oleh:

Irwan Jaya Diwirya

jayairwan1975@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Dwi Putri Melati

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Amir Nurdin

Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Naskah Diterima : 29 September 2022

Naskah Diterbitkan : 29 November 2022

Abstrak

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana terorisme saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan. Upaya hukum pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme dilakukan melalui *hard approach* (pendekatan keras) berupa tindakan penegakan hukum dan pendekatan pendekatan *soft approach* (pendekatan lunak) berupa upaya pencegahan yang dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif yang dilakukan dengan cara kontra radikalisasi.

Kata Kunci: Upaya Hukum, Pencegahan dan Penanggulangan, Tindak Pidana Terorisme

Abstract

Terrorism is an act that uses violence or threats of violence that creates an atmosphere of terror or widespread fear, which can cause mass casualties, and/or cause damage or destruction to strategic vital objects, the environment, public facilities, or international facilities by ideological, political, or security disturbances. The current legal arrangement for criminal acts of terrorism refers to Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of

2002 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism into Laws and Regulations Government Number 77 of 2019 concerning Prevention of Criminal Acts of Terrorism and Protection of Investigators, Public Prosecutors, Judges, and Correctional Officers. Legal efforts to prevent and combat terrorism are carried out through a hard approach in the form of law enforcement actions and a soft approach approach in the form of integrated and comprehensive prevention efforts carried out by counter-radicalization.

Keywords: *Legal Efforts, Prevention and Countermeasures, Criminal Acts of Terrorism*

I. PENDAHULUAN

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Namun untuk beberapa orang atau sekelompok orang, merasa negara Indonesia tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, baik dari segi pemerintahannya maupun hal-hal yang ada didalamnya. Maka dari itu sekelompok orang tersebut membuat suatu tindakan kejahatan yang bertujuan untuk membuat takut dan resah masyarakat dan pemerintah.

Kejahatan merupakan bagian kehidupan sosial dan tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Kejahatan selalu menjadi ancaman bagi kehidupan manusia, di mana dalam menentukan sumbernya tidak juga terbatas pada daerah tinggal orang miskin di kota-kota atau kelompok-kelompok minoritas tertentu. Salah satu bentuk kejahatan yang manusia perbuat adalah tindak pidana terorisme.

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan terorganisir, memiliki jaringan nasional maupun internasional yang sangat meresahkan dan menjadi perhatian dunia. Tindak pidana terorisme setiap saat akan terjadi dengan sasaran yang tidak dapat diprediksi, tindakannya menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda yang tidak sedikit, juga menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan berbangsa dan

bernegara. Terjadinya tindak pidana terorisme tidak dapat dikatakan dapat muncul dengan sendirinya, melainkan adanya faktor-faktor lain yang dapat mendorong munculnya tindak pidana terorisme seperti perkembangan situasi dalam dunia global mempunyai pengaruh yang sangat besar.

Terorisme merupakan suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, namun merupakan kejahatan yang serius dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang harus dilakukan dengan penanganan yang serius. Dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana terorisme, pemerintah tidak hanya mengupayakan proses penegakan hukum saja, akan tetapi diperlukan juga langkah proaktif dari pemerintah dengan melakukan upaya preventif secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.

Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai "kejahatan luar biasa" atau "*extraordinary crime*" dan dikategorikan pula sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan" atau "*crime against humanity*". Mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan.

Bermacam-macam aksi terorisme telah dilakukan manusia sepanjang sejarah sehingga terdapat empat tipologi terorisme yang pertama aksi terorisme dalam konteks perlawanan terhadap pemerintah, yang kedua kekerasan dan aksi terorisme yang didukung negara untuk menumpas lawan-lawan politik, yang ketiga aksi terorisme yang berkarakter gerakan ratu adil atau milenarianisme dan yang terakhir aksi terorisme atas nama agama.¹

Adapun motif-motif yang mendasari dilakukannya tindak pidana terorisme seperti ideologi, politik, ekonomi, memperjuangkan kemerdekaan, serta radikalisme. Aksi terorisme juga terjadi di Indonesia, salah satu wilayah yang terkena serangan aksi terorisme terbesar di Indonesia adalah pulau Bali pada

¹ Jajang Jahroni. 2016. *Memahami Terorisme : Sejarah, Konsep, dan Model*. PT Balebat Dedikasi Prima, Jakarta, hlm. 19 .

Tanggal 12 Oktober Tahun 2002 berupa ledakan bom yang terjadi di Paddy's Pub, Sari Club (SC) di Kuta, dan ledakan terakhir terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat di Denpasar. Insiden ini menyebabkan 202 orang meninggal dunia dan 209 orang luka-luka. Selang waktu 2 tahun tepatnya pada Tanggal 1 Oktober Tahun 2005 lagi-lagi pulau Bali menjadi sasaran terorisme Bom Bali II, di mana 3 bom meledak di daerah wisata di Bali yaitu di Kafe Nyoman, Kafe Menega dan Restoran R.AJA's di Kuta. Insiden ini menyebabkan 23 orang meninggal dunia dan 196 orang luka-luka. Terakhir, ledakan bom bunuh diri terjadi di depan Gereja Katedral Kota Makassar, pada Hari Minggu Tanggal 28 Maret 2021 Pkl. 10.30 WITA. Adapun korban yang tercatat hingga minggu sore tersebut ada sebanyak 20 orang yang terdiri dari korban luka bakar ringan, sedang dan berat akibat ledakan bom bunuh diri tersebut.

Kebijakan Indonesia terkait dengan penanganan terorisme dapat segera dilihat seperti misalnya pembuatan Undang-Undang anti terorisme, menjalin kerjasama ditingkat regional maupun tingkat internasional guna mengatasi terorisme, serta membentuk badan-badan yang menangani terorisme. Meskipun banyak pihak menilai Indonesia mengalami ancaman terorisme sejak awal Tahun 2000-an, sesungguhnya terror dalam bentuk ancaman terhadap kedaulatan NKRI dan pemerintah yang sah telah dimulai sejak tahun-tahun awal kemerdekaannya. Ancaman tersebut muncul dalam berbagai bentuk pemberontakan dan gerakan-gerakan separatis. Walaupun upaya penanggulangan dilakukan secara massif akan tetapi kejahatan terorisme atau radikalisme yang menjurus terorisme belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, terus ada kader-kader baru para pelaku terorisme.

Pemerintah Republik Indonesia dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), yaitu syarat "hal ikhwal kegentingan yang memaksa" bertekad segera bertindak untuk mengungkap peristiwa bom Bali dengan mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi kembali, peristiwa-peristiwa yang menelan korban jiwa dan harta benda. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan bom Bali.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 secara spesifik juga memuat perwujudan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Convention Against Terrorism Bombing* (1997) dan *Convention on the Suppression of Financing Terrorism* (1997), antara lain memuat ketentuan-ketentuan tentang lingkup yuridiksi yang bersifat transnasional dan internasional serta ketentuan-ketentuan khusus terhadap tindak pidana terorisme internasional.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang di mana dalam bagian menimbang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dijelaskan untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan masyarakat dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Dibentuknya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ternyata tidak membuat para teroris jera untuk melakukan aksi terorisme serta belum menjamin kehidupan yang aman dan damai di dalam masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia sendiri dilakukan baik oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Densus 88 Anti Teror Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masyarakat sipil serta seluruh elemen masyarakat yang dilakukan secara berencana, kehati-hatian dan bersifat jangka panjang.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka makalah ini mengangkat judul “**Analisis Upaya Hukum Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme**”.

II. METODE PENELITIAN

Kemudian dalam membahas permasalahan dalam makalah ini, digunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan cara menelaah kaedah-kaedah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti melalui studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai upaya hukum pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme

Indonesia sudah sejak jauh hari mengatur tentang tindak pidana terorisme dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284), namun dianggap belum cukup untuk mencegah berbagai kegiatan terorisme yang semakin berkembang, seperti aliran pendanaannya.

Upaya Indonesia untuk mengkriminalisasi pendanaan terorisme ini dilandasi atas diratifikasinya *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999* (disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang *Ratifikasi International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism 1999*), sehingga Indonesia berkewajiban untuk memasukan dan mensinkronisasi elemen di dalam konvensi tersebut pada hukum positif yang terkait.

Menurut Loudewijk F. Paulus dalam Abdul Wahid dan kawan-kawan, ada 4 (empat) tipe karakteristik terorisme yaitu:

- a. Terorisme dalam karakteristik organisasi bahwa terorisme adalah sebuah organisasi, yang melakukan rekrutmen, memiliki pendanaan dan memiliki jaringan secara global.

- b. Terorisme dalam karakteristik operasi bahwa terorisme memiliki perencanaan, taktik dan waktu.
- c. Terorisme dalam karakteristik perilaku bahwa terorisme melakukan motivasi, dedikasi, disiplin, maupun keinginan untuk membunuh atau keinginan untuk menyerah hidup-hidup;
- d. Terorisme dalam karakteristik sumber daya bahwa terorisme melakukan latihan, mengembangkan kemampuan, ahli dalam pengalaman terkait bidang teknologi, persenjataan, maupun perlengkapan dan transportasi.²

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menjelaskan berbagai macam definisi dari tiap istilah-istilah yang digunakan untuk menyamakan pemahaman umum dari keseluruhan substansi yang akan dibahas.

Beberapa materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain:

- a. Kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru Tindak Pidana Terorisme seperti jenis Bahan Peledak, mengikuti pelatihan militer/paramiliter/pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme;
- b. Pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme, baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme;
- c. Perluasan sanksi pidana terhadap Korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan Korporasi;
- d. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu;
- e. Kekhususan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum, serta penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme oleh penuntut umum;
- f. Pelindungan Korban sebagai bentuk tanggung jawab negara;

² Abdul Wahid, dkk. 2004. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 29-30.

- g. Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- h. Kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, peran Tentara Nasional Indonesia, dan pengawasannya.

Selanjutnya dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3), Pasal 43B ayat (5), dan Pasal 43D ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan, pemerintah wajib melakukan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. “Pencegahan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui: a. Kesiapsiagaan Nasional; b. Kontra Radikalisasi; dan c. Deradikalisasi, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (2) PP ini. Disebutkan dalam PP ini juga perlu kesiapsiagaan nasional yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait di bawah koordinasi Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) melalui: a. rapat koordinasi; b. pertukaran data dan informasi; dan c. monitoring dan evaluasi.

Kemudian disebutkan orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme sebagaimana dimaksud, menurut Peraturan Pemerintah ini, merupakan orang atau kelompok orang yang memenuhi kriteria: a. Memiliki akses terhadap informasi yang bermuatan paham radikal Terorisme; b. Memiliki hubungan dengan orang/kelompok orang yang diindikasikan memiliki paham radikal Terorisme; c. Memiliki pemahaman kebangsaan yang sempit yang mengarah pada paham radikal Terorisme; dan/atau d. Memiliki kerentanan dari aspek ekonomi, psikologi, dan/atau budaya sehingga mudah dipengaruhi oleh paham radikal Terorisme.

Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang koordinasi yang harus dilakukan dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai Pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya. Pelindungan terhadap penyidik, penuntut umum, dan hakim beserta keluarganya yang menangani perkara Tindak Pidana Terorisme sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam perkara Tindak Pidana Terorisme. Namun demikian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, belum mengatur Pelindungan terhadap petugas pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan sebagai salah satu aparatur yang melakukan pembinaan terhadap narapidana Tindak Pidana Terorisme diamanatkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 untuk mendapatkan Pelindungan dari sasaran intimidasi dan teror dari pelaku Tindak Pidana Terorisme atau orang tertentu yang terkait dengan pelaku tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana terorisme saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.

2. Upaya Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia

Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, dan Fasilitas Publik atau

fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

Tindak Pidana Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulangnya. Tindak Pidana Terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Oleh karena itu, Tindak Pidana Terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara.

Dengan adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan warga negara Indonesia bergabung dengan organisasi tertentu yang radikal dan telah ditetapkan sebagai organisasi atau kelompok teroris, atau organisasi lain yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada Tindak Pidana Terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, ketahanan nasional, serta hubungan internasional. Organisasi tertentu yang radikal dan mengarah pada Tindak Pidana Terorisme tersebut merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas yang secara nyata telah menimbulkan terjadinya Tindak Pidana Terorisme yang bersifat masif jika tidak segera diatasi mengancam perdamaian dan keamanan, baik nasional maupun internasional.

Sejalan dengan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, perubahan Undang-Undang ini memberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi Korban dalam bentuk bantuan

medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia serta kompensasi. Namun bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi Korban tidak menghilangkan hak Korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada Korban.

Dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme aspek pencegahan secara simultan, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta seluruh komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Untuk mengoptimalkan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, perlu penguatan fungsi kelembagaan khususnya fungsi koordinasi yang diselenggarakan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berikut mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan dalam hal ini badan kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di bidang penanggulangan Terorisme. Selain itu, penanganan Tindak Pidana Terorisme juga merupakan tanggung jawab bersama lembaga-lembaga yang terkait, termasuk Tentara Nasional Indonesia yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengatasi aksi Terorisme. Peran Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi Terorisme tetap dalam koridor pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Pertahanan Negara.

Pada dasarnya upaya penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia bisa dilakukan dengan dua pendekatan, yang pertama yakni pendekatan *hard approach* (pendekatan keras) berupa tindakan penegakan hukum yang dilakukan Polri, Jaksa Agung, Hakim dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pendekatan yang kedua yakni pendekatan *soft approach* (pendekatan lunak) berupa upaya pencegahan yang dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif yang dilakukan dengan cara kontra radikalisasi terhadap masyarakat yang belum

terpapar pemahaman radikalisme ataupun deradikalisasi terhadap orang yang sudah terpapar paham radikalisme yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pendekatan *Hard Approach* (Pendekatan Keras)

Pendekatan ini dilakukan melalui sarana penal yaitu suatu cara menuntaskan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana. Karakter dari hukum pidana adalah bersifat represif, menimbulkan penderitaan yang sengaja ditimpakan kepada seseorang yang melakukan perbuatan tertentu. Pidana juga adalah nestapa, yakni sesuatu yang tidak enak, yang tidak hanya dirasakan pada saat menjalani pidana tetapi juga sesudah itu orang masih merasakan akibatnya berupa “cap” oleh masyarakat bahwa ia pernah dipidana. Tujuan pidana adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan serta mencegah munculnya potensi kejahatan dari masyarakat serta menetralkan masyarakat dengan cara memisahkan pelaku kejahatan dari masyarakat. Demi efektivitas dari sarana penal (hukum pidana) maka yang perlu mendapat perhatian ialah bagaimana sistim hukum kita.

Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum mencakup aspek struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum dari para penegak hukum (*legal culture*). Tuntutan terhadap pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Terorisme adalah salah satu upaya untuk membenahi sistem hukum demi efektifitas sarana penal dalam penanggulangan kejahatan.

Menuntaskan kejahatan dengan memberikan perlindungan keamanan kepada masyarakat merupakan tujuan dari kebijakan kriminal. Kongres PBB ke- 6 Tahun 1980, dalam resolusi mengenai “*Crime trends and crime prevention strategies*” dikemukakan bahwa pentingnya mengatasi kejahatan untuk membangun masyarakat yang sejahtera dengan cara mengatasi kondisi- kondisi sosial yang memungkinkan munculnya kejahatan karena masalah kejahatan merintangai kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang dan bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang

menimbulkan kejahatan. Hal-hal yang dilakukan melalui pendekatan ini antara lain :

- 1) Melakukan pelacakan terhadap aset milik pelaku teror dan melakukan pembekuan rekening pelaku teroris dengan bekerja sama dengan Bank Indonesia.
 - 2) Melakukan penyelidikan dengan cara konvensional maupun dengan memanfaatkan teknologi canggih yang hasilnya dianalisa untuk mencari keberadaan para pelaku teror, untuk menemukan barang bukti maupun untuk mengungkap jaringannya baik jaringan nasional maupun internasional.
 - 3) Melakukan interogasi maupun pemeriksaan terhadap para tersangka dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang dapat mengungkap mulai dari proses perencanaan sampai dengan terlaksananya tindak pidana terorisme dengan memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berkaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
 - 4) Melakukan pengeledahan terhadap badan tersangka maupun tempat-tempat lain untuk menemukan barang bukti baik dengan cara konvensional maupun dengan bantuan peralatan teknologi canggih guna mendukung pembuktian dalam proses peradilan.
 - 5) Melakukan penyitaan barang bukti baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana terorisme yang telah/belum terjadi.
 - 6) Melakukan penahanan terhadap para tersangka tindak pidana yang telah memenuhi unsur pidana sebagaimana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
 - 7) Melakukan pemberkasan terhadap perkara yang telah ditangani yang selanjutnya diserahkan ke penuntut umum dalam rangka proses persidangan.
- b. Pendekatan *Soft Approach* (Pendekatan Lunak)
Dilakukan dengan beragam upaya seperti :

- 1) Meratifikasi Resolusi PBB Nomor 1373 dan Nomor 1377 tentang ajakan aksi bersama untuk memerangi terorisme dan Resolusi No.1267 tentang pencantuman kelompok tertentu sebagai organisasi teroris internasional serta Resolusi No. 1390 tentang pembekuan aset teroris dan pencegahan aksi terorisme lintas batas negara.
- 2) Memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap undang-undang yang telah disahkan yaitu Undang-Undang Anti Terorisme dengan harapan aparat penegak hukum memahami dan mampu mengaplikasikan dalam mengungkap berbagai macam tindak pidana terorisme.
- 3) Berupaya memfasilitasi terhadap berbagai keperluan peralatan deteksi untuk kepentingan pelaksanaan tugas anggota satuan pengamanan.
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama untuk:
 - a) Mengeliminir faktor niat dengan memberikan pemahaman tentang jihad yang sesuai dengan ajaran agama yang sebenarnya.
 - b) Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berperan serta dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif yang kita harapkan bersama.
- 5) Kerjasama regional dan internasional :
 - a) Dengan semangat dan keseriusan dalam memerangi kejahatan antar negara, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN telah menyepakati melalui deklarasi Asean tanggal 20 Desember 1997 di Manila di mana terorisme telah ditetapkan sebagai salah satu Trans National Crime.
 - b) Pada pertemuan tingkat menteri luar negeri antar negara ASEAN (AMMTC/Asean Ministry on Trans National Crime) telah menetapkan kesepakatan kerja sama Asean dalam menanggulangi trans nasional crime yang mana Indonesia

- hususnya Polri di tetapkan sebagai Focal Point dalam penanggulangan terorisme.
- c) Turut serta secara aktif dalam berbagai forum regional dan internasional dalam rangka membahas kejahatan lintas negara (*trans national crime*) termasuk didalamnya kasus terorisme.
 - d) Melakukan pertukaran informasi terorisme antar negara Asean dan negara lain sebagaimana yang sekarang telah dilaksanakan kerjasama dengan Kepolisian Australia dalam pembentukan TNCC (trans national crime center) yang ditempatkan di Mabes Polri, disamping itu juga mendirikan JCLEC (Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation) yang berada di Akpol Semarang.
 - e) Melaksanakan kerjasama dengan luar negeri dalam rangka pengungkapan maupun pengejaran.
- 6) Pembentukan Satuan Anti Teror :
- a) Pembentukan Unit Khusus Anti Teror di Mabes Polri yaitu Detasemen Khusus 88/Anti Terror.
 - b) Membentuk satuan tugas (satgas Bom) serta pembentukan satuan-satuan anti teror di Polda-Polda terutama pada Polda yang rawan terjadinya tindak pidana terorisme.
- 7) Meningkatkan Peran Intelijen dalam:
- a) Melaksanakan deteksi dini terhadap jaringan para pelaku yang belum tertangkap mengenai kegiatan-kegiatan yang masih dilakukan oleh para pelaku dan kaitannya dengan jaringan lainnya baik yang masih berada di Indonesia maupun jaringannya yang berada di luar negeri.
 - b) Intelijen harus dapat memberikan masukan terhadap pimpinan tentang hasil deteksi dini tersebut yang merupakan early warning dan early detekting sehingga diharapkan pimpinan dapat mengambil langkah-langkah menentukan kebijaksanaan.

- c) Membentuk jaringan intelijen yang dapat memberikan gambaran tentang keberadaan maupun kondisi serta situasi para pelaku terorisme.
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat agar masyarakat mempunyai daya tangkal terhadap para pelaku tindak pidana terorisme dengan melaporkan setiap ada orang atau kelompok orang yang patut di curigai akan/telah melakukan tindak pidana terorisme.
- e) Meningkatkan kewaspadaan para anggota satuan pengamanan dengan cara melakukan pendataan pekerja, pengunjung dan mewaspadaikan orang-orang yang dicurigai (daftar pencarian orang).
- f) Menggalakkan media masa untuk menciptakan opini yang mampu meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman terorisme.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa upaya hukum pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia dilakukan melalui pendekatan *hard approach* (pendekatan keras) berupa tindakan penegakan hukum yang dilakukan Polri, Jaksa Agung, Hakim dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pendekatan yang kedua yakni pendekatan *soft approach* (pendekatan lunak) berupa upaya pencegahan yang dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif yang dilakukan dengan cara kontra radikalisasi terhadap masyarakat yang belum terpapar paham radikalisme ataupun deradikalisasi terhadap orang yang sudah terpapar paham radikalisme.

IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

- a. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana terorisme saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan.
- b. Upaya hukum pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di Indonesia dilakukan melalui pendekatan *hard approach* (pendekatan keras) berupa tindakan penegakan hukum yang dilakukan Polri, Jaksa Agung, Hakim dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pendekatan yang kedua yakni pendekatan *soft approach* (pendekatan lunak) berupa upaya pencegahan yang dilakukan secara terintegrasi dan komprehensif yang dilakukan dengan cara kontra radikalisasi terhadap masyarakat yang belum terpapar paham radikalisme ataupun deradikalisasi terhadap orang yang sudah terpapar paham radikalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- A.C. Manullang. 2001. *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*. Panta Rhei, Jakarta.
- Jajang Jahroni. 2016. *Memahami Terorisme : Sejarah, Konsep, dan Model*. PT Balebat Dedikasi Prima, Jakarta.
- Mark Juergensmeyer. 2003. *Terorisme Para Pembela Agama*, Diterjemahkan Amien Rozany Pane. Tarawang Press, Yogyakarta.
- Mulyana W. Kusumah. 2002. *Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum*. Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI. Vol 2 No III, Jakarta.
- Wayan Parthiana. 2003. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Yrama Widiya, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Perlindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat.